



PUTUSAN
Nomor Put/ 137-K/PM.I- 01/AD/ XI/20 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HANAFIAH UMAR, S.H.
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 491095
Jabatan : Kaurminvet 04/Langsa (sekarang MPP)
Kesatuan : Babinminvetcaddam IM
Tempat, tanggal lahir : Sigli, 19 September 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Serigit, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Kababinminvetcaddam IM selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 23 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 di Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Kababinminvetcaddam IM selaku Anikum Nomor Skep/05/III/2010 tanggal 22 Maret 2010.
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 11 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kababinminvetcaddam IM selaku Anikum Nomor Skep/06/IV/2010 tanggal 12 April 2010.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-57/A-53/VII/2010 tanggal 11 Juli 2010 atas nama Terdakwa Kapten Inf Hanafiah Umar, NRP 491095.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/103/Pera/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140-K/AD/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010.

4. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/181-K/PM.I-01/AD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/171-K/PM.I-01/AD/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan para Saksi.
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/140/AD/ XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke 1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 lembar Kutipan Akta Nikah No. 59/i/VIII/1979 Seri BH tanggal 6 Agustus 1979.

b. 1 lembar Kartu Keluarga No.74/02/20.06/00551 tanggal 6 Maret 2003.

c. 1 lembar Kartu Keluarga No.117403606060079 tanggal 06 Juli 2009 dan persyaratannya.

d. 1 lembar Kartu Keluarga No.1174030606060079.

e. 1 lembar Kartu Keluarga No.111605078080007

f. 1 lembar Kartu Keluarga WNI No. 74/02/2006/00551. 2008

g. 1 lembar foto Terdakwa dan Sdri. Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuriah.

h. 3 lembar Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian antara Kapten Inf. Hanafiah Umar NRP 491095 jabatan Danramil 20/Langsa Barat Kesatuan Kodim 0104/Atim dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H. NIP 390017295 Jabatan Staf Kadang Hukum emko Langsa.

i. 1 lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) No. Reg KPI : 757/Dam I/IV/1985 An. Hanafiah Umar.

j. 1 lembar foto copy KTP No. 1174035801690001 An. Siti Zuriah, S.H.

k. 1 lembar foto copy KTP No. 1174031404550001 An. Hanafiah Umar, S.H.

l. 1 lembar Surat Keterangan Meninggal No. 46/470/ST/2010 dari Geucik Sarah Teubee An. Sdr. Tgk. Ahmad Jeumpa.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa-masa mendatang, Terdakwa telah 36 tahun berdinis dan sekarang telah memasuki masa persiapan pensiun, serta kondisi kesehatan Terdakwa yang telah sakit diabetes melitus type 2, sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2009 di Kantor Camat Kota Langsa setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secata Wamil pada tahun 1975 di Rindam I/Iskandar Muda setelah lulus diangkat dengan pangkat Prada NRP 491095 dan pada tahun 1980 mengikuti Secabareg di Rindam I/Iskandar muda serta pada tahun 1991 mengikuti Secapareg/ter di Secapa TNI AD Bandung dan setelah beberapa kali dimutasikan terakhir pada awal tahun 2010 dimutasikan ke Babinminvetcaddam IM dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Kaurvetcad Minvetcaddam IM sampai dengan sekarang masih berdinastis aktif.

b. Bahwa sekitar bulan September 2004 Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zuriyah, S.H. (Saksi 2) saat Terdakwa menghadiri acara penyuluhan hukum di Aula Pemkot Langsa dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama berpacaran Terdakwa pernah memberikan sebuah handphone merk Nokia kepada Saksi 2 untuk alat komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi 2.

c. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Sofyan Ridwan (Saksi 5) melalui handphone saat Saksi 5 berada di Kantor Camat Kota Langsa dan Terdakwa mengatakan "Minta tolong untuk dibuatkan Kartu Keluarga", dan dijawab oleh Saksi 5 "Tidak bisa kalau ada 2 (dua) Kartu Keluarga serta tidak bisa jika tidak ada persyaratan tidak lengkap".

d. Bahwa selanjutnya Saksi 5 jelaskan kepada Terdakwa kalau untuk di Desa Pb. Blang Pase mungkin Saksi 5 bisa bantu, tetapi kalau di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Saksi 5 tidak bisa bantu, lalu Terdakwa menjawab kalau di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil biar saya yang mengurusnya.

e. Bahwa masih pada tanggal 26 Juni 2009 Terdakwa menjumpai Saksi 5 di Kantor Camat Kota Langsa, kemudian Saksi 5 langsung menandatangani surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga yang telah diambil di Kantor Kepala Desa Pb. Blang Pase Kec. Langsa Kota Langsa dan setelah Saksi 5 menandatangani Surat Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga tersebut kemudian seluruh berkas administrasi pengurusan Kartu Keluarga dibawa oleh Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa pernah membuat Kartu Keluarga sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing-masing Kartu Keluarga No. 11740306060079 tanggal 14 Desember 2007, No. 11740306060007 tanggal 24 September 2008 dan No. 11740306060009 tanggal 6 Juli 2009 dan dalam Kartu Keluarga tersebut status Terdakwa sebagai kepala Keluarga sedangkan Saksi 2 sebagai istri dan akan Terdakwa gunakan untuk persyaratan pengajuan peminjaman kredit di Bank BPD Cabang Langsa sebanyak 1 (satu) milyar rupiah untuk pengerjaan proyek APBA yang pelaksanaannya di Aceh Tamiang.

Dan
Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada sekira bulan Nopember 2004, atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Nopember tahun 2004 atau setidaknya-tidaknyanya dalam suatu waktu di tahun 2004 di Jalan Sudirman Kota Langsa, atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Wamil pada tahun 1975 di Rindam 1/Iskandar Muda setelah lulus diangkat dengan pangkat Prada NRP 491095 dan pada tahun 1980 mengikuti Secabareg di Rindam 1/Iskandar muda serta pada tahun 1991 mengikuti Secapareg/ter di Secapa TNI AD Bandung dan setelah beberapa kali dimutasikan terakhir pada awal tahun 2010 dimutasikan ke Babinminvetcaddam IM dengan pangkat Kapten Inf Jabatan Kaurvetcad Minvetcaddam IM sampai dengan sekarang masih berdinastif aktif.

b. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2004 pada saat Terdakwa mengantar Saksi 2 pulang kerumahnya Terdakwa pernah memegang tangan dan mencium pipi Saksi 2 saat berada didalam mobil Terdakwa di Jalan Sudirman Kota Langsa, sekira bulan Nopember 2004 Terdakwa pernah foto berdua dengan Saksi 2 dengan posisi duduk mesra pada acara ulang tahun anak Sdri. Rahmawati kakak Terdakwa di Pantan Labu Aceh Utara.

c. Bahwa saat didalam mobil di Jln Sudirman Kota Langsa adalah tempat terbuka karena tempat lalu lintas dari orang lain yang sewaktu-waktu melintas akan dengan mudah melihat tindakan Terdakwa mencium Saksi 2, perbuatan Terdakwa mencium Saksi 2 tidak pantas dilakukan karena dapat merangsang nafsu birahi orang lain yang melihat atau menimbulkan rasa jijik bagi pihak lain yang melihatnya.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: Hj. NURLELA; Pekerjaan: PNS (Guru Agama Mts); Tempat, tanggal lahir: Sigli, 12 Desember 1956; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Prof. A. Majid Ibrahim, Lr. Utama Seuriget No.14, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 1979 di Lampeunerut, Aceh Besar, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela yang dikeluarkan KUA Kec. Darul Imarah, Aceh Besar tanggal 6 Agustus 1979, dan Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor 757/DAM I/IV/1985 tanggal 26 April 1985.

3. Bahwa dari pernikahannya dengan Terdakwa tersebut, saat ini Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Sdri. Susi Novianti (28 tahun), Sdri. Meli Andriani (27 tahun), Sdr. Ihsan Suheri (25 tahun), dan Sdr. Khairul Fahmi (19 tahun).

4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi membaca SMS dari seseorang yang bernama "De" yang masuk ke Handphone Terdakwa, yang isinya: "Adik sayang sama abang sampai kapanpun".

5. Bahwa setelah membaca SMS tersebut, pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang siapa yang bernama "De" yang mengirim SMS sayang-sayangan. Atas pertanyaan Saksi tersebut Terdakwa marah sambil mengatakan tidak tahu. Oleh karena Saksi terbawa emosi, maka Saksi lalu membanting handphone milik Terdakwa.

6. Bahwa sekitar satu bulan kemudian Saksi menemukan 1 (satu) lembar foto seorang wanita berukuran 3x4 cm di dalam saku celana Terdakwa, sehingga Saksi lalu bertanya kepada Terdakwa tentang siapa perempuan tersebut. Namun setiap kali Saksi menanyakan tentang perempuan tersebut, Terdakwa selalu marah-marah, sehingga sejak itu kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa menjadi tidak harmonis lagi dan Terdakwa menjadi jarang pulang ke rumah.

7. Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga terhadap perubahan sikap Terdakwa, maka Saksi lalu mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tentang perempuan yang fotonya ada di dompet Terdakwa, hingga kemudian Saksi mengetahui bahwa nama perempuan tersebut adalah Sdri. Siti Zuriah, S.H., bekerja sebagai PNS di Pemko Langsa.

8. Bahwa setelah mengetahui identitas Siti Zuriah, S.H., pada bulan Januari 2005 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menjumpai Sdri. Siti Zuriah, S.H. di Kantor Pemko Langsa, dan kemudian Saksi bertanya kepada Siti Zuriah: "Kamu kenal saya?", yang dijawab: "Tidak Bu". Oleh karena dijawab tidak kenal, maka Saksi lalu menjelaskan kepada Siti Zuriah: "Saya adalah istri sahnya Pak Hanafiah, saya menemui kamu hanya untuk mengingatkan agar kamu jangan ganggu keluarga saya, dan jauhi suami saya". Dari tuduhan Saksi tersebut, Sdri. Siti Zuriah tidak mengakui telah berhubungan dengan Terdakwa.

9. Bahwa oleh karena dari SMS yang masuk ke HP Terdakwa, Saksi merasakan Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Siti Zuriah, maka setelah bulan puasa tahun 2005 sekira pukul 10.00 WIB Saksi lalu mendatangi lagi Sdri. Siti Zuriah di Kantor Pemko Langsa. Oleh karena Saksi merasa kesal pada Sdri. Siti Zuriah yang tidak menghiraukan peringatan Saksi agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, maka pada pertemuan tersebut Saksi menampar Sdri. Siti Zuriah.

10. Bahwa kemudian Saksi mengadakan perbuatan Terdakwa yang selingkuh dengan Sdri. Siti Zuriah tersebut kepada Dandim 0104/Atim, hingga kemudian pada bulan Juni 2005 Terdakwa, Saksi, dan Siti Zuriah dipanggil ke Kantor Kodim 0104/Atim untuk dipertemukan dan diselesaikan permasalahannya. Pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah membuat Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian yang isinya antara lain menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zuriah sejak tahun 2003, akan tetapi Terdakwa belum pernah menikah dengan Sdri. Siti Zuriah, dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa.

11. Bahwa sekira 1 minggu setelah Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah membuat Surat Pernyataan belum pernah menikah, sekira pukul 02.00 WIB ketika Saksi sedang tidur, Terdakwa membangunkan Saksi dan kemudian mengatakan kepada Saksi: "Mama, Bapak sudah kawin sama perempuan itu (Sdri. Siti Zuriah). Mamak bek roub-roub Bapak akan adil, Mamak yang atur semuanya, Bapak pulang satu malam sana satu malam sini, nanti perempuan itu minta cerai sendiri", sehingga Saksi lalu bangun dan kemudian bertanya kepada Terdakwa: "Di mana nikahnya dan mana surat nikahnya?", yang dijawab Terdakwa: "Itu nggak perlu, yang penting Bapak adil nanti, dan dia akan minta cerai nanti".

12. Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, dua hari kemudian Saksi mendatangi kadi liar yang bernama Tgk. Ahmad Jeumpa di Desa Sarah Tebeh, Langsa, untuk menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dengan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zuriah, Atas pertanyaan Saksi tersebut Tgk. Ahmad Jeumpa mengatakan bahwa kalau Siti Zuriah tidak ada, namun kalau Hanafiah Umar ada nikah di sini, tetapi tidak ada surat atau bukti nikahnya, karena Tgk. Ahmad Jeumpa pernah ditangkap intel Kodim akibat banyak menikahkan anggota TNI di wilayah itu.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendengar bahwa Tgk. Ahmad Jeumpa sudah meninggal dunia.

14. Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa sudah menikah dengan Sdri. Siti Zuriah atau belum, namun kenyataannya sejak pertengahan tahun 2007 setelah Terdakwa dipindahkan ke Makorem 011/LW di Lhokseumawe sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi, sampai kemudian Saksi menemukan Kartu Keluarga Nomor 1116050708080007 tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Hanafiah Umar, S.H., status kepala keluarga, pekerjaan pensiunan, dengan isteri bernama Siti Zuriah, S.H., pekerjaan PNS. Padahal pada waktu itu Terdakwa belum pensiun (pekerjaan TNI) dan isterinya adalah Saksi.

15. Bahwa selain Kartu Keluarga No.1116050708080007 tanggal 24 Nopember 2008 tersebut, masih ada satu Kartu Keluarga lain yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Langsa tanggal 14 Desember 2007 atas nama Hanafiah, S.H., status kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga bernama Siti Zuriah, S.H., pekerjaan PNS, status kawin. Padahal saat itu pekerjaan Terdakwa adalah TNI dan Siti Zuriah katanya belum pernah menikah dengan Terdakwa.

16. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang kerumah, Saksi hanya diberi nafkah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menikah dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H..

Saksi - II : Nama lengkap: Drs. SYAFRIZAL;
Pekerjaan: PNS; Jabatan: Ka Badan Lingkungan Kebersihan dan Pertamanan (mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kota Langsa; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 16 Oktober 1960; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. A. Yani, Gang Patriot No 1, Desa Bireum Puntong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Danramil 05/Kota Langsa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa sesuai intruksi Ditjen Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Departemen Dalam Negeri, bahwa Peralihan KTP dan Kartu Keluarga dari yang lama ke KTP serta Kartu Keluarga Nasional yang baru sudah selesai dilaksanakan pada pada bulan Desember tahun 2007. Perubahan tersebut digunakan untuk data D4 (pemilih) sebelum dilaksanakan Pemilu Legislatif (Pileg), sehingga perubahan tersebut dilakukan secara menyeluruh dari KTP Merah Putih (Khusus NAD) ke KTP Nasional, dan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru cukup menggunakan Kartu Keluarga sebelumnya yang berwarna merah muda.

3. Bahwa berdasarkan kebijakan Ditjen Administrasi Kependudukan tersebut, pada tanggal 14 Desember 2007 Saksi menanda-tangani Kartu Keluarga warna biru muda Nomor 1174030606060079 atas nama Hanafiah, SH, pekerjaan wiraswasta sebagai kepala keluarga, serta Siti Zuriah, SH dan M. Amaluddin, SH sebagai anggota keluarga lainnya.

4. Bahwa Kartu Keluarga atas nama Hanafiah, SH tersebut sampai di meja Saksi untuk ditanda-tangani Saksi selaku Kadis Kependudukan setelah melalui permohonan dari Kepala Desa (Geucik), diketahui Camat, dan diteliti oleh sebuah Tim di Dinas Kependudukan, sehingga Saksi tinggal menanda-tangani saja.

5. Bahwa nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga berwarna Biru Muda No.1174030606060079 atas nama Hanafiah, S.H. merupakan nama-nama yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Desa Blang Pase, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, berdasarkan Kartu Keluarga yang lama, yaitu Terdakwa, Sdri. Siti Zuriah, S.H. dan Sdr. Amaluddin, S.H, sehingga Saksi tidak tahu menahu dengan kebenaran isi Kartu Keluarga atas nama Hanafiah, SH tersebut.

6. Bahwa Kartu Keluarga berwarna Biru Muda No.1174030606060079 tanggal 14 Desember 2007 atas nama Hanafiah, S.H. tersebut adalah asli dan benar Saksi yang menandatangani.

7. Bahwa pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, sehingga sejak saat itu untuk mengurus KTP harus dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Buku foto copy Akta Nikah.

Pas foto ukuran 4 x 6.

Surat Rekomendasi dari Kantor Kelurahan/Kepala Desa.

Surat Rekomendasi dari Kantor Camat.

8. Bahwa Kartu Keluarga warna putih Nomor 1174030606060079 tanggal 06 Juli 2009 atas nama Hanafiah Umar. SH, pekerjaan wiraswasta selaku Kepala Keluarga, dengan anggota keluarga terdiri dari: Siti Zuriah, SH selaku isteri, serta M. Nur Mustari dan M. Amaluddin, SH selaku famili lain, adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
putusan.mahkamahagung.go.id yang dipimpin Saksi, dan ditanda-tangani oleh Drs. Jasmani sebagai bawah (Kepala Bidang) Saksi.

9. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi digantikan oleh Drs. Umar sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa, dan Saksi sendiri pindah menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Langsa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - III : Nama lengkap: SITI ZURIAH, S.H.; Pekerjaan: PNS Pemko Langsa; Tempat, tanggal lahir: Langsa, 18 Januari 1969; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln Sudirman, Gg Bakti No.59, Langsa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2003 di Kantor Walikota Langsa dan berlanjut dengan hubungan pacaran pada tahun 2004 dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi saat berkenalan dengan Terdakwa status Saksi hingga sekarang ini masih gadis dan belum pernah menikah sedangkan status Terdakwa sudah menikah dan memiliki 4 orang anak.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar 4 kali di Kantor Pemko Langsa antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 di kantor Pemko Langsa dalam hal kepentingan dinas.

4. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdri. Hj. Nurlela (isteri Terdakwa) sebanyak 2 kali yaitu :

a. Pertama, pada awal tahun 2005 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Walikota Langsa, saat itu Sdri. Hj. Nurlela langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara menampar dan menjambak Saksi, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Langsa.

b. Kedua, terjadi pada Juni 2005 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Kodim Langsa, dan pada pertemuan tersebut Saksi sempat dimintai keterangan oleh pihak Kodim Langsa atas tuduhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Terdakwa, dan atas tuduhan tersebut Saksi membantah hingga kemudian dibuatkan surat pernyataan sumpah dan perdamaian yang isinya menjelaskan bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa.

5. Bahwa Terdakwa selalu mencurahkan isi hatinya kepada Saksi dalam menghadapi setiap permasalahan keluarganya, yaitu antara lain dalam hal ekonomi yang selalu dikendalikan oleh isterinya (Hj. Nurlela). Atas keluhan Terdakwa tersebut Saksi tidak memberikan tanggapan.

6. Bahwa selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa, Saksi pernah 2 kali diantar pulang oleh Terdakwa, dan Saksi pernah menerima pemberian 1 buah handphone merk Nokia Type 8110 dari Terdakwa.

7. Bahwa selama berpacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa. Namun pada suatu waktu ketika Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Terdakwa, pada saat Saksi mau turun di Jl. Sudirman, Desa Pb. Blang Pase, Kec. Langsa Kota, dalam keadaan kaca pintu mobil sedang terbuka, Terdakwa memegang tangan dan mencium pipi Saksi. Atas sikap Terdakwa tersebut Saksi diam saja dan kemudian Saksi turun dari mobil Terdakwa.

8. Bahwa pada saat ada acara ulang tahun keponakan Terdakwa di rumah Sdri. Rahmawati di Desa Rawa Itik, Kec. Panton Labu Kab. Aceh Utara, Saksi dan Terdakwa hadir di acara tersebut dan kemudian melakukan foto bersama dengan posisi duduk mesra berdua.

9. Bahwa setelah Saksi melihat foto copy Kartu Keluarga No. 1174030606060079 An. Hanafiah Umar, S.H. yang ditunjukkan oleh penyidik, Saksi mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat Kartu Keluarga tersebut.

10. Bahwa atas hubungannya dengan Terdakwa, pada bulan Juni 2005 Saksi dipanggil oleh Dandim 0104/Atim (Letkol Inf Ruliansyah Harahap), dan kemudian Saksi dan Terdakwa membuat Surat Pernyataan dan Perdamaian yang antara lain menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa belum pernah menikah dan mereka sepakat untuk mengakhiri hubungan pacaran. Sejak saat itu Saksi dan Terdakwa tidak berhubungan lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: M. Amaluddin, S.H.;
Pekerjaan: PNS Pemko Langsa; Tempat, tanggal lahir: Langsa, 20 September 1979; Jenis kelamin: Laki-laki;
Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jl. Sudirman Gg Bakti No 59, Langsa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya mengetahui namanya saja dimasa konflik sekitar tahun 2003 saat Saksi mengajukan KTP Merah Putih, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Siti Zuriah, dan Sdri. Siti Zuriah sampai dengan sekarang belum pernah menikah dengan siapapun.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi, baik untuk bertemu dengan Saksi maupun Sdri. Siti Zuriah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana data Saksi yang tercantum dalam Kartu Keluarga Terdakwa sama dengan data Saksi yang sebenarnya, karena Saksi tidak pernah memberikan data Saksi, baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain.
5. Bahwa Saksi menjadi pegawai honor pada Pemko Langsa sejak tahun 2004 dan kemudian diangkat menjadi PNS Pemko Langsa pada akhir tahun 2009. Sejak Saksi sebagai pegawai honor sampai dengan diangkat menjadi PNS, ruangan Saksi tidak jauh dari ruangan Sdri. Siti Zuriah, yaitu hanya berjarak sekitar 20 (dua puluh meter).
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ikut dalam rapat di kantor Pemko Langsa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – V : Nama lengkap: Sofyan Ridwan; Pekerjaan: PNS (Kepala Desa Gampong Pb. Blang Pase, Kec. Langsa Kota); Tempat, tanggal lahir: Langsa, 1 Nopember 1964; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Komplek Perumnas No 80, Desa Paya Bujok Seulemak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih menjabat sebagai Danramil 05/Kota Langsa dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tahun 2005 ketika Saksi masih bekerja di Kantor Camat Langsa Barat, Kota Langsa, Saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H. alias Sdri. Dedek.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2009 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi yang telah menjabat sebagai Kepala Desa Pb. Blang Pase sedang berada di Kantor Camat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Kota, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dibuatkan Kartu Keluarga. Pada saat itu Saksi menjawab tidak bisa jika ada 2 Kartu Keluarga, apalagi persyaratannya juga tidak lengkap. Agar Terdakwa tidak kecewa, Saksi lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kalau untuk di Desa Pb. Blang Pase mungkin Saksi bisa membantu, tetapi untuk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Saksi tidak bisa membantu. Atas penjelasan Saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa untuk di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil biar Terdakwa sendiri yang mengurusnya.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang berada di Kantor Camat Langsa Kota, kemudian Saksi langsung menandatangani surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga yang sudah diambil Terdakwa dari Kantor Kepala Desa Pb. Blang Pase, Kec. Langsa Kota. Setelah surat permohonan ditanda-tangani Saksi, Surat Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga beserta berkas administrasi pengurusan Kartu Keluarga lalu dibawa oleh Terdakwa untuk diurus sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa.

6. Bahwa persyaratan mengurus Kartu Keluarga ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

Surat Pindah dari Daerah lain.

Surat Nikah/Akta Nikah.

c. Akta Kelahiran/Identitas diri dan Keluarga.

d. Surat Pernyataan dari yang memohon diatas materai dan diketahui oleh Kepala Lorong serta Tuhapeut setempat.

Surat Keterangan Domisili dari Geuchik/Kepala Desa setempat

f. Mengisi Formulir/Blangko/Data di Kartu Keluarga.

7. Bahwa nama-nama yang tertera dalam Kartu Keluarga No. 1174030606060079 tanggal 06 Juli 2009 atas nama Hanafiah Umar, SH. adalah nama-nama anggota keluarga yang diajukan oleh Terdakwa melalui Kepala Desa Pb. Blang Pase, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, berdasarkan Kartu Keluarga yang lama yaitu Hanafiah Umar, SH, Siti Zuriah, SH, M. Nur Mustari, dan M. Amaluddin, SH.

8. Bahwa yang datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk mengurus Kartu Keluarga adalah Terdakwa sendiri.

9. Bahwa setelah melihat Arsip dan data untuk mengurus Kartu Keluarga No.117430606060079 atas nama Hanafiah Umar, SH, yang ditunjukkan oleh Penyidik, Saksi memastikan bahwa seluruh arsip dan data untuk mengurus Kartu Keluarga tersebut adalah asli dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di
putusan.mahkamahagung.go.id
atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sampai
dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menikah dengan
Sdri. Siti Zuriah, S.H..

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Wamil Tahun 1975 di Rindam-I/Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif- 112/DJ Banda Aceh. Pada tahun 1980 Terdakwa mengikuti Dik Secabareg di Rindam-I/Iskandar muda. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Dik Secapareg/ter di Secapa TNI AD Bandung. Pada tahun 1993 Terdakwa menjabat Danramil-11/0104 Simpang Uliem, Aceh Timur, sampai dengan tahun 1997 pindah menjabat Danramil- 04/0104 Serba Jadi, kemudian tahun 1999 pindah menjabat Danramil- 07/0104 Peureulak, pada tahun 2003 pindah menjabat Danramil-05/0104 Langsa Kota, pada tahun 2004 pindah menjabat Danramil- 29/0104 Langsa Barat. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem-011/Lilawangsa menjabat sebagai Dan Kima Korem 011/Lilawangsa. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf NRP491095 menjabat sebagai Danramil Langsa Barat. Sekarang dengan pangkat yang sama Terdakwa sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d 1 Desember 2011, dan terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kaurvetcad Minvetcaddam IM.

2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1979 Terdakwa menikah secara resmi atas izin Dan Yonif- 112/DJ dengan Sdri. Nurlela di Lampeneureut, Aceh Besar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, tanggal 6 Agustus 1979, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 757/DAM-I/IV/1985 tanggal 26 April 1985. Dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nurlela dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Susi Novianti (28 tahun), Meli Andriani (27 tahun), Ihsan Suheri (25 tahun), dan Khairul Fahmi (19 tahun).

3. Bahwa pada bulan September 2004, ketika Terdakwa selaku Danramil- 29/Langsa Barat mengikuti acara rapat penyuluhan hukum di Aula Pemkot Langsa yang diikuti oleh Muspika Langsa Barat, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Siti Zuriah, SH.(staf hukum Pemkot Langsa) yang saat itu ikut mendampingi Tim Penyuluh dari Banda Aceh.

4. Bahwa sejak perkenalan tersebut, Terdakwa menjadi sering mendatangi Sdri. Siti Zuriah, S.H. di Kantor Pemkot Langsa, yaitu sekira bulan Oktober 2004 sebanyak 2 kali, bulan Desember 2004 sebanyak 1 kali dengan tujuan untuk bertemu saja, dan selanjutnya masih dalam bulan Desember 2004 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H. di Pantan Labu Aceh Timur dalam acara ulang tahun keponakan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Susi (anak kakak Terdakwa yang bernama Rahmawati). Dalam acara tersebut Terdakwa foto berduaan dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H.

5. Bahwa selama berpacaran dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H., Terdakwa pernah beberapa kali mengantar Sdri. Siti Zuriah, S.H. pulang dari Kantor Pemko Langsa ke rumah Sdri. Siti Zuriah, S.H. di Jl. Sudirman, Gg. Bakti, Kota Langsa. Namun oleh karena jalan masuk ke rumah Sdri. Siti Zuriah kecil, sehingga mobil Terdakwa tidak bisa masuk, maka Terdakwa hanya mengantar sampai di mulut gang saja. Selama berpacaran, Terdakwa juga pernah memberikan sebuah handphone merek Nokia kepada Sdri. Siti Zuriah, dengan tujuan untuk melancarkan hubungan komunikasi Terdakwa dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H.

6. Bahwa selama berhubungan pacaran, Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah tidak pernah melakukan persetujuan layaknya suami-isteri, namun pada bulan Oktober 2004 ketika Terdakwa mengantarkan Sdri. Siti Zuriah pulang ke rumahnya menggunakan mobil Terdakwa, ketika mobil berhenti di pinggir Jalan Sudirman, Kota Langsa, dalam keadaan kaca pintu mobil terbuka dan Sdri. Siti Zuriah akan turun dari mobil, Terdakwa memegang tangan dan kemudian mencium pipi Sdri. Siti Zuriah. Atas ciuman Terdakwa tersebut, Sdri. Siti Zuriah diam saja tidak bereaksi.

7. Bahwa setelah Sdri. Hj. Nurlela (isteri Terdakwa) menemukan foto Sdri. Siti Zuriah yang disimpan di dalam dompet Terdakwa dan kemudian mengetahui Terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. Siti Zuriah, pada bulan Januari 2005 Sdri. Hj. Nurlela mendatangi Sdri. Siti Zuriah di Kantor Pemkot Langsa, dan selanjutnya Sdri. Hj. Nurlela melakukan pemukulan dan menjambak rambut serta membentak-bentak Sdri. Siti Zuriah, karena Sdri. Siti Zuriah dianggap telah mengganggu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurlela.

8. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa berusaha menjauhi Sdri. Siti Zuriah karena merasa malu, hingga kemudian ada laporan dari Pemkot Langsa ke Kodim 0104/Atim mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. Siti Zuriah selaku staf hukum Pemkot Langsa. Dengan adanya laporan tersebut, Terdakwa lalu diperiksa dan ditahan di sel Kodim oleh Dandim 0104/Atim selama 14 (empat belas) hari, jabatan Terdakwa dilepas, dan Terdakwa tidak diijinkan keluar markas Kodim, sampai kemudian pada awal bulan Juni 2005, Terdakwa, Sdri. Siti Zuriah, dan isteri Terdakwa (Hj. Nurlela) dipertemukan dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah belum pernah menikah dan hubungan mereka hanya sebagai teman biasa. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dipindah-tugaskan ke Makorem 011/LW di Lhokseumawe.

9. Bahwa pada bulan Desember 2007 Terdakwa mengurus pembuatan Kartu Keluarga Nomor1174030606060079, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Kecamatan Langsa Kota tanggal 14 Desember 2007. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh kepada petugas pembuat KK untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga Siti Zuriah, S.H. dan M. Amaluddin, S.H. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Terdakwa bukan kepala keluarga Siti Zuriah dan M. Amaluddin.

10. Bahwa pada bulan Juli 2009 Terdakwa dibantu Kades Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa Kota, yang bernama Sdr. Sofyan Ridwan mengurus lagi pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Langsa Kota tanggal 06 Juli 2009. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga terdiri dari: Siti Zuriah, S.H. sebagai isteri, M. Nur Mustari, dan M. Amaluddin, S.H. sebagai famili lain. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Siti Zuriah bukan isteri Terdakwa.

11. Bahwa walaupun Sdri. Siti Zuriah dalam Kartu Keluarga Terdakwa berstatus sebagai isteri Terdakwa, namun pembuatan Kartu Keluarga tersebut tanpa sepengetahuan Sdri. Siti Zuriah, dengan tujuan akan digunakan untuk persyaratan pengajuan peminjaman kredit di Bank BPD Cabang Langsa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengerjaan proyek APBA di Aceh Tamiang bekerja- sama dengan lima orang kawan Terdakwa. Namun sebelum pengajuan kredit tersebut diproses, Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Pomdam IM karena perkara ini, sehingga pengajuan kredit dibatalkan.

12. Bahwa sejak Terdakwa kenal dan berpacaran dengan Sdri. Siti Zuriah, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Hj. Nurlela (isteri) menjadi sering bertengkar, sehingga Terdakwa menjadi jarang pulang ke rumah, dan Sdri. Hj. Nurlela menuduh Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Siti Zuriah. Walaupun Terdakwa jarang pulang ke rumah, namun Terdakwa masih memberikan uang gaji Terdakwa kepada Sdri. Hj. Nurlela sebesar sekira Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan nafkah batin tidak diberikan lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- a. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 seri BH atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Imarah tanggal 6 Agustus 1979;
- b. 1 lembar Kartu Keluarga VNI Nomor 74/02/20.06/00551 tanggal 6 Maret 2003, atas nama Hanafiah, pekerjaan TNI AD, status kepala keluarga, dan Nurlela sebagai isteri;
- c. 1 bundel fotocopy Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11740306060079 tanggal 06 Juli 2009 dan persyaratannya, atas nama Hanafiah Umar, SH, pekerjaan wiraswasta, status kawin/kepala keluarga, dan Siti Zuriyah, SH sebagai isteri;

d. 1 lembar Kartu Keluarga Nomor 11740306060079 tanggal 14 Desember 2007, atas nama Hanafiah, SH, pekerjaan wiraswasta, status kawin/kepala keluarga, dan Siti Zuriyah, SH, status kawin, sebagai anggota keluarga lainnya;

e. 1 lembar Kartu Keluarga Nomor 1116050708080007 tanggal 24 Nopember 2008, atas nama Hanafiah Umar, SH, pekerjaan pensiunan, status kawin/kepala keluarga, dan Siti Zuriyah, SH sebagai isteri;

f. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriyah yang sedang duduk berdua di kursi dan Terdakwa sedang menyuapi Sdri. Siti Zuriyah;

h. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian tanggal Juni 2005, antara Kapten Inf. Hanafiah Umar NRP491095 dengan Sdri. Siti Zuriyah, S.H. PNS Gol.III/A NIP.390017295;

l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg KPI : 757/Dam I/IV/1985 atas nama Hanafiah Umar dan Nurlela;

j. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 1174035801690001 atas nama Siti Zuriyah, S.H. pekerjaan PNS;

k. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 1174031404550001 atas nama Hanafiah, S.H. pekerjaan wiraswasta;

l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Nomor 46/470/ST /2010 atas nama Tgk. Ahmad Jeumpa, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Sarah Teubee tanggal 03 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Tgk. Ahmad Jeumpa telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2008;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Wamil Tahun 1975 di Rindam-I/Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif- 112/DJ Banda Aceh. Pada tahun 1980 Terdakwa mengikuti Dik Secabareg di Rindam-I/Iskandar muda. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Dik Secapareg/ter di Secapa TNI AD Bandung. Pada tahun 1993 Terdakwa menjabat Danramil-11/0104 Simpang Uliem, Aceh Timur, sampai dengan tahun 1997 pindah menjabat Danramil- 04/0104 Serba Jadi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 1999 pindah menjabat Danramil- 07/0104 Peureulak, pada tahun 2003 pindah menjabat Danramil- 05/0104 Langsa Kota, pada tahun 2004 pindah menjabat Danramil- 29/0104 Langsa Barat. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem-011/Lilawangsa menjabat sebagai Dan Kima Korem 011/Lilawangsa. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf NRP491095 menjabat sebagai Danramil Langsa Barat. Sekarang dengan pangkat yang sama Terdakwa sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d 1 Desember 2011, dan terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kaurvetcad Minvetcaddam IM.

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 1979 Terdakwa menikah secara resmi atas izin Dan Yonif- 112/DJ dengan Saksi Hj. Nurlela di Lampeneureut, Aceh Besar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Darul Imarah, Aceh Besar tanggal 6 Agustus 1979, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 757/DAM-I/IV/1985 tanggal 26 April 1985. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Nurlela dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Susi Novianti (28 tahun), Meli Andriani (27 tahun), Ihsan Suheri (25 tahun), dan Khairul Fahmi (19 tahun).

3. Bahwa benar pada bulan September 2004, ketika Terdakwa selaku Danramil- 29/Langsa Barat mengikuti acara rapat penyuluhan hukum di Aula Pemkot Langsa yang diikuti oleh Muspika Langsa Barat, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Zuriah, SH.(staf hukum Pemkot Langsa) yang saat itu ikut mendampingi Tim Penyuluh dari Banda Aceh.

4. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut, Terdakwa menjadi sering mendatangi Saksi Siti Zuriah, S.H. di Kantor Pemkot Langsa, yaitu sekira bulan Oktober 2004 sebanyak 2 kali, bulan Desember 2004 sebanyak 1 kali dengan tujuan untuk bertemu saja, dan selanjutnya masih dalam bulan Desember 2004 Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Zuriah, S.H. di Pantan Labu Aceh Timur dalam acara ulang tahun keponakan Terdakwa yang bernama Susi (anak kakak Terdakwa yang bernama Rahmawati). Dalam acara tersebut Terdakwa foto berduaan dengan Saksi Siti Zuriah, S.H.

5. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi Siti Zuriah, Terdakwa pernah beberapa kali mengantar Saksi Siti Zuriah pulang dari Kantor Pemko Langsa ke rumah Saksi Siti Zuriah di Jl. Sudirman, Gg. Bakti, Kota Langsa. Namun oleh karena jalan masuk ke rumah Saksi Siti Zuriah kecil, sehingga mobil Terdakwa tidak bisa masuk, maka Terdakwa hanya mengantar sampai di mulut gang saja. Selama berpacaran, Terdakwa juga pernah memberikan sebuah handphone merek Nokia kepada Saksi Siti Zuriah, dengan tujuan untuk melancarkan hubungan komunikasi Terdakwa dengan Saksi Siti Zuriah.

6. Bahwa benar selama berhubungan pacaran, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Siti Zuriyah tidak pernah melakukan persetujuan layaknya suami-isteri, namun pada bulan Oktober 2004 ketika Terdakwa mengantarkan Saksi Siti Zuriyah pulang ke rumahnya menggunakan mobil Terdakwa, ketika mobil berhenti di pinggir Jalan Sudirman, Kota Langsa, dalam keadaan kaca pintu mobil terbuka dan Saksi Siti Zuriyah akan turun dari mobil, Terdakwa memegang tangan dan kemudian mencium pipi Saksi Siti Zuriyah. Atas ciuman Terdakwa tersebut, Saksi Siti Zuriyah diam saja tidak bereaksi.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2004 sekira pukul 10.00 WIB, dari SMS yang masuk ke HP Terdakwa, hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi Siti Zuriyah mulai diketahui oleh isteri Terdakwa (Saksi Hj. Nurlela), hingga sekira satu bulan kemudian Saksi Hj. Nurlela menemukan 1 (satu) lembar foto Saksi Siti Zuriyah di dalam saku celana Terdakwa. Sejak saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Hj. Nurlela menjadi tidak harmonis, dan Terdakwa menjadi jarang pulang ke rumah.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2005 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Hj. Nurlela menjumpai Saksi Siti Zuriyah di Kantor Pemko Langsa, dan kemudian Saksi Hj. Nurlela bertanya kepada Saksi Siti Zuriyah: "Kamu kenal saya?", yang dijawab: "Tidak Bu". Oleh karena dijawab tidak kenal, maka Saksi Hj. Nurlela lalu menjelaskan kepada Saksi Siti Zuriyah: "Saya adalah istri sahnyanya Pak Hanafiah, saya menemui kamu hanya untuk mengingatkan agar kamu jangan ganggu keluarga saya, dan jauhi suami saya". Atas tuduhan Saksi Hj. Nurlela tersebut, Saksi Siti Zuriyah tidak mengakui telah berhubungan dengan Terdakwa.

9. Bahwa benar oleh karena dari SMS yang masuk ke HP Terdakwa, Saksi Hj. Nurlela merasakan Terdakwa masih berhubungan dengan Saksi Siti Zuriyah, maka pada sekira pertengahan tahun 2005 Saksi lalu mendatangi lagi Saksi Siti Zuriyah di Kantor Pemko Langsa. Oleh karena Saksi merasa kesal pada Saksi Siti Zuriyah yang tidak menghiraukan peringatan Saksi Hj. Nurlela agar tidak berhubungan lagi dengan Terdakwa, maka pada pertemuan tersebut Saksi Hj. Nurlela menampar Saksi Siti Zuriyah.

10. Bahwa benar sejak kejadian tersebut Terdakwa berusaha menjauhi Saksi Siti Zuriyah karena merasa malu, hingga kemudian Saksi Hj. Nurlela mengadukan perbuatan Terdakwa yang selingkuh dengan Saksi Siti Zuriyah tersebut kepada Dandim 0104/Atim. Selain itu juga ada laporan dari Pemkot Langsa ke Kodim 0104/Atim mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdr. Siti Zuriyah selaku staf hukum Pemkot Langsa. Dengan adanya laporan tersebut, Terdakwa lalu diperiksa dan ditahan di sel Kodim oleh Dandim 0104/Atim selama 14 (empat belas) hari, jabatan Terdakwa dilepas, dan Terdakwa tidak diijinkan keluar markas Kodim, hingga kemudian pada awal bulan Juni 2005, Terdakwa, Saksi Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuriah, dan isteri Terdakwa (Hj. Nurlela) dipertemukan dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Siti Zuriah membuat Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian yang isinya antara lain menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zuriah sejak tahun 2003, akan tetapi Terdakwa belum pernah menikah dengan Sdri. Siti Zuriah, dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa. Setelah kejadian tersebut Terdakwa dipindah-tugaskan ke Makorem 011/LW di Lhokseumawe.

11. Bahwa benar sejak Terdakwa dipindahkan ke Makorem 011/LW di Lhokseumawe sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi Hj. Nurlela. Selama Terdakwa tidak pulang kerumah, Saksi Hj. Nurlela selaku isteri sah hanya diberi nafkah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah bathin kepada Saksi Hj. Nurlela.

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2007 Terdakwa mengurus pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Langsa Kota tanggal 14 Desember 2007. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh petugas pembuat KK untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga Siti Zuriah, S.H. dan M. Amaluddin, S.H. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Terdakwa bukan kepala keluarga Siti Zuriah dan M. Amaluddin.

13. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa dibantu Kades Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa Kota, yang bernama Sdr. Sofyan Ridwan mengurus lagi pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079 yang dikeluarkan oleh Camat Langsa Kota tanggal 06 Juli 2009. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga terdiri dari: Siti Zuriah, S.H. sebagai isteri, M. Nur Mustari, dan M. Amaluddin, S.H. sebagai famili lain. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Siti Zuriah bukan isteri Terdakwa.

14. Bahwa benar walaupun Saksi Siti Zuriah dalam Kartu Keluarga Terdakwa berstatus sebagai isteri Terdakwa, namun pembuatan Kartu Keluarga tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Siti Zuriah, dengan tujuan akan digunakan untuk persyaratan pengajuan peminjaman kredit di Bank BPD Cabang Langsa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengerjaan proyek APBA di Aceh Tamiang bekerja sama dengan lima orang kawan Terdakwa. Namun sebelum pengajuan kredit tersebut diproses, Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Pomdam IM karena perkara ini, sehingga pengajuan kredit dibatalkan.

15. Bahwa benar sejak Terdakwa kenal dan berpacaran dengan Saksi Siti Zuriah, hubungan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. Nurlela (isteri) menjadi sering bertengkar, sehingga Terdakwa menjadi jarang pulang ke rumah, dan Saksi Hj. Nurlela menuduh Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi Siti Zuriah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Namun demikian unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan masih kurang, yaitu unsur "jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" masih belum dicantumkan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan menambahkan unsur tersebut dan akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Barang siapa;

Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah- olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

dan

Dakwaan Kedua :

Barang siapa;

Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan semua dakwaan Oditur Militer secara satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian KUHP sebagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Wamil Tahun 1975 di Rindam-I/Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa bertugas di Yonif- 112/DJ Banda Aceh. Pada tahun 1980 Terdakwa mengikuti Dik Secabareg di Rindam-I/Iskandar muda. Pada tahun 1991 Terdakwa mengikuti Dik Secapareg/ter di Secapa TNI AD Bandung. Pada tahun 1993 Terdakwa menjabat Danramil-11/0104 Simpang Uliem, Aceh Timur, sampai dengan tahun 1997 pindah menjabat Danramil- 04/0104 Serba Jadi, kemudian tahun 1999 pindah menjabat Danramil- 07/0104 Peureulak, pada tahun 2003 pindah menjabat Danramil-05/0104 Langsa Kota, pada tahun 2004 pindah menjabat Danramil- 29/0104 Langsa Barat. Pada tahun 2006 Terdakwa dipindahkan ke Korem-011/Lilawangsa menjabat sebagai Dan Kima Korem 011/Lilawangsa. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kapten Inf NRP491095 menjabat sebagai Danramil Langsa Barat. Sekarang dengan pangkat yang sama Terdakwa sedang menjalani masa persiapan pensiun (MPP) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2010 s/d 1 Desember 2011, dan terakhir Terdakwa menjabat sebagai Kaurvetcad Minvetcaddam IM.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/103/Pera/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hanafiah Umar, S.H., Kapten Inf. NRP491095, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu".

- Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh memasukkan keterangan palsu" adalah perbuatan atau kehendak pelaku/subjek yang menyuruh seseorang yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas/wewenang membuat suatu akta otentik agar orang tersebut memasukkan sesuatu keterangan yang sebenarnya palsu atau tidak benar ke dalam akta otentik tersebut.

- Bahwa menurut KUH Perdata, yang dimaksud dengan "akta otentik" adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan dalam perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat mana akta itu dibuat, dan berfungsi sebagai 'bukti' bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 1979 Terdakwa menikah secara resmi atas izin Dan Yonif- 112/DJ dengan Saksi Hj. Nurlela di Lampeneureut, Aceh Besar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Darul Imarah, Aceh Besar tanggal 6 Agustus 1979, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 757/DAM-I/IV/1985 tanggal 26 April 1985. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Nurlela dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: Susi Novianti (28 tahun), Meli Andriani (27 tahun), Ihsan Suheri (25 tahun), dan Khairul Fahmi (19 tahun).

b. Bahwa benar pada bulan September 2004, ketika Terdakwa selaku Danramil- 29/Langsa Barat mengikuti acara rapat penyuluhan hukum di Aula Pemkot Langsa yang diikuti oleh Muspika Langsa Barat, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Zuriah, SH.(staf hukum Pemkot Langsa) yang saat itu ikut mendampingi Tim Penyuluh dari Banda Aceh. Setelah berkenalan kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

c. Bahwa benar selama berhubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi Siti Zuriah tidak pernah melakukan persetujuan layaknya suami-isteri. Namun setelah Saksi Hj. Nurlela (isteri Terdakwa) mengadukan perbuatan Terdakwa yang selingkuh dengan Saksi Siti Zuriah kepada Dandim 0104/Atim, dan kemudian Terdakwa, Saksi Siti Zuriah, dan Saksi Hj. Nurlela dipertemukan, maka Terdakwa dan Saksi Siti Zuriah lalu membuat Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian yang isinya antara lain menyatakan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Zuriah sejak tahun 2003, akan tetapi Terdakwa belum pernah menikah dengan Sdri. Siti Zuriah, dan hubungan mereka hanya sebatas teman biasa.

d. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan tidak pernah menikah dengan Saksi Siti Zuriah, S.H., yang berarti Terdakwa dan Saksi Siti Zuriah, S.H. tidak pernah menjadi suami-isteri.

e. Bahwa benar pada bulan Desember 2007 Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengurus pembuatan Kartu Keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1174030606060079 melalui Saksi Sofyan Ridwan selaku Kades Paya Bujok Blang Pase, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Langsa Kota tanggal 14 Desember 2007. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga Siti Zuriah, S.H. dan M. Amaluddin, S.H. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Terdakwa bukan kepala keluarga Siti Zuriah dan M. Amaluddin.

f. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa dibantu Saksi Sofyan Ridwan selaku Kades Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa Kota, mengurus lagi pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079 yang dikeluarkan oleh Camat Langsa Kota tanggal 06 Juli 2009. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga terdiri dari: Siti Zuriah, S.H. sebagai isteri, M. Nur Mustari, dan M. Amaluddin, S.H. sebagai famili lain. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Siti Zuriah adalah bukan isteri Terdakwa, karena Terdakwa dan Siti Zuriah tidak pernah menikah.

g. Bahwa kartu keluarga adalah termasuk jenis akta otentik yang bentuknya telah ditentukan dalam perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu, dan berfungsi sebagai 'bukti' bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran".

Bahwa kata-kata "dengan maksud" menunjukkan bentuk kesalahan "dengan sengaja". Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya, yaitu dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Kata 'dimaksudkan' mengandung arti bahwa pemakaian akta otentik oleh diri sendiri atau orang lain tersebut tidak harus sudah terjadi atau terlaksana.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada bulan Desember 2007 Terdakwa mengurus pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079 melalui Saksi Sofyan Ridwan selaku Kades Paya Bujok Blang Pase, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Langsa Kota tanggal 14 Desember 2007. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga Siti Zuriah, S.H. dan M. Amaluddin, S.H. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Terdakwa bukan kepala keluarga Siti Zuriah dan M. Amaluddin.

b. Bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa dibantu Saksi Sofyan Ridwan selaku Kades Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa Kota, mengurus lagi pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079 yang dikeluarkan oleh Camat Langsa Kota tanggal 06 Juli 2009. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga terdiri dari: Siti Zuriah, S.H. sebagai isteri, M. Nur Mustari, dan M. Amaluddin, S.H. sebagai famili lain. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Siti Zuriah adalah bukan isteri Terdakwa, karena Terdakwa dan Siti Zuriah tidak pernah menikah.

c. Bahwa benar walaupun Saksi Siti Zuriah dalam Kartu Keluarga Terdakwa berstatus sebagai isteri Terdakwa, namun pembuatan Kartu Keluarga tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Siti Zuriah, dengan tujuan akan digunakan untuk persyaratan pengajuan peminjaman kredit di Bank BPD Cabang Langsa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengerjaan proyek APBA di Aceh Tamiang bekerja sama dengan lima orang kawan Terdakwa. Namun sebelum pengajuan kredit tersebut diproses, Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Pomdam IM karena perkara ini, sehingga pengajuan kredit dibatalkan, dan Terdakwa belum sempat menggunakan Kartu Keluarga yang isinya tidak benar tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

- Bahwa yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan kerugian", tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "kerugian" adalah tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada bulan Juli 2009 Terdakwa dibantu Saksi Sofyan Ridwan selaku Kades Paya Bujok Blang Pase, Kec. Langsa Kota, mengurus pembuatan Kartu Keluarga Nomor 1174030606060079 yang dikeluarkan oleh Camat Langsa Kota tanggal 06 Juli 2009. Dalam Kartu Keluarga tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Sofyan Ridwan untuk memasukkan data yang tidak benar, yaitu Terdakwa berstatus kepala keluarga, pekerjaan wiraswasta, dengan anggota keluarga terdiri dari: Siti Zuriah, S.H. sebagai isteri, M. Nur Mustari, dan M. Amaluddin, S.H. sebagai famili lain. Padahal pada waktu itu pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI, dan Siti Zuriah adalah bukan isteri Terdakwa, karena Terdakwa dan Siti Zuriah tidak pernah menikah.

b. Bahwa benar walaupun Saksi Siti Zuriah dalam Kartu Keluarga Terdakwa berstatus sebagai isteri Terdakwa, namun pembuatan Kartu Keluarga tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Siti Zuriah, dengan tujuan akan digunakan untuk persyaratan pengajuan peminjaman kredit di Bank BPD Cabang Langsa sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk biaya pengerjaan proyek APBA di Aceh Tamiang bekerja- sama dengan lima orang kawan Terdakwa. Namun sebelum pengajuan kredit tersebut diproses, Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Pomdam IM karena perkara ini, sehingga pengajuan kredit dibatalkan, dan Terdakwa belum sempat menggunakan Kartu Keluarga yang isinya tidak benar tersebut.

c. Bahwa benar jika Kartu Keluarga yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan tersebut berhasil digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu persyaratan administrasi pengajuan kredit ke Bank BPD Cabang Langsa sebagaimana yang telah diajukan Terdakwa, maka hal itu akan dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi Siti Zuriah yang di dalam Kartu Keluarga tersebut dicantumkan sebagai isteri Terdakwa, terutama jika pembayaran angsuran kreditnya macet. Selain itu, memasukkan nama Siti Zuriah, S.H. sebagai isteri Terdakwa, padahal Siti Zuriah masih gadis, maka jika Siti Zuriah akan menikah dengan orang lain, status sebagai isteri Terdakwa tersebut akan menjadi halangan bagi Siti Zuriah untuk menikah dengan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ²⁶ sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Oditur Militer

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

- Bahwa unsur 'barang siapa' dalam dakwaan kedua adalah sama dengan unsur 'barang siapa' dalam dakwaan kesatu.

- Bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam dakwaan kesatu telah dibuktikan, dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' dalam dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi, dan dianggap telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya

- Bahwa yang dimaksud "terbuka" adalah melakukan perbuatan ditempat umum, atau sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misalnya dipinggir jalan, lorong, pasar, maupun di tempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum.

- Bahwa yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 1979 Terdakwa menikah secara resmi atas izin Dan Yonif- 112/DJ dengan Saksi Hj. Nurlela di Lampeneureut, Aceh Besar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Darul Imarah, Aceh Besar tanggal 6 Agustus 1979, dan sesuai Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor 757/DAM-I/IV/1985 tanggal 26 April 1985. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Nurlela dikaruniai 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat) orang anak, yaitu: Susi Novianti (28 tahun), Meli Andriani (27 tahun), Ihsan Suheri (25 tahun), dan Khairul Fahmi (19 tahun).

b. Bahwa benar pada bulan September 2004, ketika Terdakwa selaku Danramil- 29/Langsa Barat mengikuti acara rapat penyuluhan hukum di Aula Pemkot Langsa yang diikuti oleh Muspika Langsa Barat, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Siti Zuriah, SH.(staf hukum Pemkot Langsa) yang saat itu ikut mendampingi Tim Penyuluh dari Banda Aceh.

c. Bahwa benar sejak perkenalan tersebut, Terdakwa menjadi sering mendatangi Saksi Siti Zuriah, S.H. di Kantor Pemkot Langsa, yaitu sekira bulan Oktober 2004 sebanyak 2 kali, bulan Desember 2004 sebanyak 1 kali dengan tujuan untuk bertemu saja, dan selanjutnya masih dalam bulan Desember 2004 Terdakwa bertemu dengan Saksi Siti Zuriah, S.H. di Pantan Labu Aceh Timur dalam acara ulang tahun keponakan Terdakwa yang bernama Susi (anak kakak Terdakwa yang bernama Rahmawati). Dalam acara tersebut Terdakwa foto berduaan dengan Saksi Siti Zuriah, S.H.

d. Bahwa benar selama berpacaran dengan Saksi Siti Zuriah, Terdakwa pernah beberapa kali mengantar Saksi Siti Zuriah pulang dari Kantor Pemko Langsa ke rumah Saksi Siti Zuriah di Jl. Sudirman, Gg. Bakti, Kota Langsa. Namun oleh karena jalan masuk ke rumah Saksi Siti Zuriah kecil, sehingga mobil Terdakwa tidak bisa masuk, maka Terdakwa hanya mengantar sampai di mulut gang saja. Selama berpacaran, Terdakwa juga pernah memberikan sebuah handphone merek Nokia kepada Saksi Siti Zuriah, dengan tujuan untuk melancarkan hubungan komunikasi Terdakwa dengan Saksi Siti Zuriah.

e. Bahwa benar selama berhubungan pacaran, Terdakwa dan Saksi Siti Zuriah belum pernah melakukan persetubuhan layaknya suami-isteri, namun pada bulan Oktober 2004 ketika Terdakwa mengantarkan Saksi Siti Zuriah pulang ke rumahnya menggunakan mobil Terdakwa, ketika mobil berhenti di pinggir Jalan Sudirman, Kota Langsa, dalam keadaan kaca pintu mobil terbuka dan Saksi Siti Zuriah akan turun dari mobil, Terdakwa memegang tangan dan kemudian mencium pipi Saksi Siti Zuriah. Atas ciuman Terdakwa tersebut, Saksi Siti Zuriah diam saja tidak bereaksi.

f. Bahwa di Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, perbuatan berduaan di tempat sepi, apalagi berciuman antara laki-laki dan perempuan dewasa tanpa ikatan suami-isteri, adalah termasuk perbuatan terlarang yang melanggar pidana Islam bidang kesusilaan yang pelakunya diancam dengan hukuman cambuk.

g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencium pipi Saksi Siti Zuriah yang bukan isterinya yang dilakukan di dalam mobil Terdakwa yang sedang berhenti di pinggir jalan raya Sudirman, Kota Langsa, dalam keadaan kaca

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan ²⁸ sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu mobil terbuka, adalah dapat dilihat oleh orang lain yang lewat di sekitar tempat itu, dan perbuatan itu bertentangan/ melanggar rasa kesusilaan masyarakat Aceh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang berpacaran lagi dengan Sdri. Siti Zuriah dan kemudian menyuruh memasukkan nama Siti Zuriah ke dalam Kartu Keluarga Terdakwa sebagai isteri Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengkhianatan Terdakwa terhadap Sdri. Hj. Nurlela selaku isteri yang telah mendampingi Terdakwa sejak tahun 1979.

- Bahwa walaupun Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah telah membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak pernah menikah dan menyatakan hanya sebagai teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa, namun dengan adanya Kartu Keluarga yang mencantumkan nama Terdakwa sebagai kepala keluarga dan Siti Zuriah sebagai isteri, padahal isteri Terdakwa yang sebenarnya adalah Sdri. Hj. Nurlela, hal itu selain telah mengelabui pejabat pembuat akta otentik dalam bentuk Kartu Keluarga, perbuatan Terdakwa juga telah menyakiti hati isteri yang telah setia mendampingi Terdakwa sejak tahun 1979.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah mencemarkan nama baik Sdri. Siti Zuriah yang masih gadis tetapi diakui sebagai isteri Terdakwa, perbuatan Terdakwa juga menyebabkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga Terdakwa dan Sdri. Hj. Nurlela.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
Terdakwa sudah 36 tahun berdinias, dan saat ini sedang menjalani masa persiapan pensiun;
Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI
Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- a. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 seri BH atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Imarah tanggal 6 Agustus 1979;
- b. 1 lembar Kartu Keluarga WNI Nomor 74/02/20.06/00551 tanggal 6 Maret 2003, atas nama Hanafiah, pekerjaan TNI AD, status kepala keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Nurlela sebagai isteri;
- c. 1 bundel fotocopy Kartu Keluarga Nomor 11740306060079 tanggal 06 Juli 2009 dan persyaratannya, atas nama Hanafiah Umar, SH, pekerjaan wiraswasta, status kawin/kepala keluarga, dan Siti Zuriah, SH sebagai isteri;
- d. 1 lembar Kartu Keluarga Nomor 11740306060079 tanggal 14 Desember 2007, atas nama Hanafiah, SH, pekerjaan wiraswasta, status kawin/kepala keluarga, dan Siti Zuriah, SH, status kawin, sebagai anggota keluarga lainnya;
- e. 1 lembar Kartu Keluarga Nomor 1116050708080007 tanggal 24 Nopember 2008, atas nama Hanafiah Umar, SH, pekerjaan pensiunan, status kawin/kepala keluarga, dan Siti Zuriah, SH sebagai isteri;
- f. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah;
- h. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian tanggal Juni 2005, antara Kapten Inf. Hanafiah Umar NRP491095 dengan Sdri. Siti Zuriah, S.H. PNS Gol.III/A NIP.390017295;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg KPI : 757/Dam I/IV/1985 atas nama Hanafiah Umar dan Nurlela;
- j. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 1174035801690001 atas nama Siti Zuriah, S.H. pekerjaan PNS;
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 1174031404550001 atas nama Hanafiah, S.H. pekerjaan wiraswasta;
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Nomor 46/470/ST /2010 atas nama Tgk. Ahmad Jeumpa, yang dikeluarkan Geuchik Gampong Sarah Teubee tanggal 03 Mei 2010;

Ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 281 ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: HANAFIAH UMAR, Kapten Inf NRP 497058, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 59/1/VIII/1979 seri BH atas nama Hanafiah Umar dan Nur Lela, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Imarah tanggal 6 Agustus 1979;
- b. 1 lembar Kartu Keluarga WNI Nomor 74/02/20.06/00551 tanggal 6 Maret 2003, atas nama Hanafiah;
- c. 1 bundel fotocopy Kartu Keluarga Nomor 117403060600079 tanggal 06 Juli 2009 dan persyaratannya, atas nama Hanafiah Umar, SH;
- d. 1 lembar Kartu Keluarga Nomor 117403060600079 tanggal 14 Desember 2007, atas nama Hanafiah, SH;
- e. 1 lembar Kartu Keluarga Nomor 1116050708080007 tanggal 24 Nopember 2008, atas nama Hanafiah Umar, SH;
- f. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Siti Zuriah;
- h. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Sumpah dan Perdamaian tanggal Juni 2005;
- l. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor Reg KPI : 757/Dam I/IV/1985 atas nama Hanafiah Umar dan Nurlela;
- j. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 1174035801690001 atas nama Siti Zuriah, S.H.;
- k. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor 1174031404550001 atas nama Hanafiah, S.H.;
- l. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Nomor 46/470/ST/2010 tanggal 03 Mei 2010 atas nama Tgk. Ahmad Jeumpa;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP119600009300666, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirtusin, S.H.,M.H. Muhammad Djundan, S.H.,M.H.
Mayor Mayor Chk NRP 556536
Mayor Sus NRP 520881 Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)